

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan teologis-normatif. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, diimplementasikan dalam proses pembentukan Perda di tingkat lokal. Sementara itu, pendekatan teologis-normatif digunakan untuk menilai kesesuaian proses tersebut dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dalam Islam.⁸⁰

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, tantangan, dan perspektif yang terlibat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kaur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial-politik lokal dan memperoleh wawasan komprehensif tentang efektivitas mekanisme. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan

⁸⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 202. h. 39

pemahaman aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut dari perspektif *fiqh siyasah*.⁸¹

B. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang peneliti jabarkan sebagai berikut ini :

1 Data Primer

Hasil wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat pemerintah daerah (Bagian Hukum Setda, Bapemperda DPRD), tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan kelompok masyarakat yang terdampak oleh Perda.

2 Data Sekunder

Dokumen resmi (naskah akademik Raperda, berita acara rapat, notulensi forum publik), peraturan perundang-undangan, literatur keislaman tentang *fiqh siyasah*, serta penelitian terdahulu.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Kabupaten Kaur sedang dalam proses pembentukan beberapa Perda yang membutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan konteks yang sesuai untuk mengevaluasi peran pemerintah dan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13

⁸¹ Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kaur yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. Subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan keterlibatannya dalam:

1. Proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan Perda
2. Mekanisme partisipasi masyarakat seperti konsultasi publik atau penyampaian aspirasi
3. Pemahaman dan pengalaman langsung terhadap isi dan dampak Perda

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (bertujuan) dan snowball sampling sesuai dengan kebutuhan data dan kedalaman informasi. Adapun informan utama meliputi :

1. Pihak Pemerintah Daerah :
 - a. Pejabat Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kaur. Bertanggung jawab dalam aspek legal drafting dan harmonisasi Raperda.
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Kaur (khususnya dari Bapemperda atau Komisi terkait) Terlibat dalam pembahasan dan penetapan Perda.

- c. Perangkat daerah teknis (seperti Dinas Peternakan atau Satpol PP)
Menjadi pelaksana teknis atau penyusun naskah akademik.

2. Tokoh dan Perwakilan Masyarakat :

- a. Tokoh adat atau tokoh agama lokal, memiliki pengaruh sosial serta pandangan keislaman terkait perda.
- b. Perwakilan kelompok peternak dan masyarakat desa terdampak langsung oleh Perda, memiliki pengalaman nyata terkait implementasi dan urgensi Perda.
- c. Aktivistis LSM atau organisasi masyarakat sipil lokal (jika ada), Pernah terlibat atau memiliki pandangan terhadap partisipasi publik dalam legislasi daerah

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang memiliki peran dan pengetahuan terkait proses pembentukan Perda. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan tantangan yang mereka hadapi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Perda.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah Observasi non-partisipatif yakni mengamati langsung ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda, seperti forum dengar pendapat. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana proses partisipasi masyarakat dan pembentukan Perda dilakukan di Kabupaten Kaur. Observasi mencakup rapat atau konsultasi publik, serta kegiatan diskusi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam konteks pembentukan kebijakan daerah.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi ini meliputi pengumpulan dan analisis dokumen hukum, arsip rapat, draf Raperda, serta bahan-bahan literatur hukum dan fikih. Dokumentasi berupa analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti naskah akademik dan draft Perda, laporan kegiatan konsultasi publik, serta notulensi rapat yang berkaitan dengan proses legislasi di Kabupaten Kaur. Dokumen ini memberikan bukti tambahan mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik analisis tematik dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data : Mengumpulkan semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk dikategorikan berdasarkan tema yang relevan dengan fokus penelitian.⁸²
2. Pengodean Data : Data dikodekan untuk menemukan tema-tema utama⁸³ yang berkaitan dengan peran pemerintah, partisipasi masyarakat, kendala yang dihadapi, serta relevansinya dengan *fiqih siyasah*.
3. Identifikasi Tema : Setelah pengodean, peneliti mengidentifikasi tema-tema yang berulang dan mencerminkan pola atau makna yang penting,⁸⁴ seperti "transparansi pemerintah," "tantangan partisipasi masyarakat," "prinsip syura dalam proses legislasi," dan "implementasi prinsip *fiqih siyasah* dalam pemerintahan daerah."
4. Interpretasi Data : Tema-tema yang muncul dianalisis dan diinterpretasikan⁸⁵ Berdasarkan perspektif *fiqih siyasah* serta teori partisipasi masyarakat dan *good governance*. Interpretasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat.

⁸² Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021. h. 67

⁸³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018. h. 97

⁸⁴ Creswell, John W. "Qualitative Research and Its Methods: Data Collection and Analysis." *Journal of Qualitative Research* 3(1): 23-36,

⁸⁵ "Analisis dan Interpretasi Data Kualitatif." *Penelitian Kualitatif*. Diakses dari <https://penerbitdepublish.com/interpretasi-data/> pada 8 November 2024.